



## PUTUSAN

Nomor : 57-K/PM.II-09/AD/III/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bahri Subuh
Pangkat/Nrp.	: Serda/616189
Jabatan	: Ba Kodim 0504/JS
Kesatuan	: Kodim 0504/JS
Tempat tanggal lahir	: Sanghie, 27 Juli 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Porenta 1 Pondok Betung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Direktorat Tindak Pidana Narkoba sejak ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu Bripta Wawan Dodi Irawan, SH Nrp. 82040426.
2. Dandim 0504/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015.
3. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/18/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/24/XI/2015 tanggal 4 Desember 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 6 Januari 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/16/III/2016 tanggal 19 Februari 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/17/IV/2016 tanggal 10 Maret 2016.
  - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/31/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perpanjangan Penahanan dan Agung Kgoais selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/8-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
5. Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/11-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-42/A-20/XII/2015 bulan Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.  
3. Tapkim Nomor : TAP/57-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016.  
4. Tapsid Nomor : TAP/57-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok penjara selama : 6 (enam) Tahun.  
Potong tahanan sementara.

- Pidana denda sebesar : Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)  
subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti :

Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk Senjata Pistol Softgun warna hitam Made In Taiwan "KJWORKS"

2) 1 (satu) buah Magazen.

3) 2 (dua) Ball Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat 1 Kg.

4) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2015
- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Nomor : TAP-161/0.2.12/Euh.1/qq/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Keterangan Status barang bukti sitaan Narkotika.
- 3) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Nopember 2015.
- 4) 1 (satu) lembar KTA an. Terdakwa Serda Bahri Subuh.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah melanggar hukum sebelumnya.
- c. Bahwa alasan pemidanaan adalah membina pelaku kembali ke jalan yang benar.
- d. Bahwa Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP).
- e. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan selama 29 (dua puluh sembilan) tahun.
- f. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka Oditur Militer tetap pada pendirian semula dan sesuai dengan tuntutan semula.

4. Atas tanggapan dari Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa menjawab secara lisan : "mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman terhadap Terdakwa".

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wib atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda bahri Subuh (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secara di Dodik Rindam VII/WRB Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 7 Bintaro, pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regsus di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kodim 0504/JS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 616189.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa dikenal dengan Sdr. Farisidi alias Adi (Saksi-3) sejak tiga tahun yang lalu yang dikenalkan oleh Sdr. Andi, kenal dengan kopka Muhali (Saksi-1) sejak masih bertugas di Yonarmed 7 dan sekarang sama-sama bertugas di kodim 0504/JS dalam hubungan atasan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rully sudah kenal sejak sepuluh tahun yang lalu dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk memesan Ganja sebanyak 10 Kg kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Ramli untuk menanyakan sekaligus memesan ganja sebanyak 10 Kg sesuai dengan pesanan Terdakwa, saat itu Sdr. Ramli mengatakan akan memberikan 50 Kg dan meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Ramli akan memberikan sebanyak 50 Kg sekaligus menyampaikan kalau nomor HP Terdakwa sudah diberikan kepada Sdr. Ramli agar Terdakwa mudah berkomunikasi dengan kurirnya.

4. Bahwa sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menelpon Sdr. Rully Irawan (Saksi-2) untuk menanyakan arah jalan menuju Ciawi Bogor, setelah Saksi-2 menjelaskan kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemaninya karena nanti malam Terdakwa akan berangkat ke Ciawi, sekira pukul 17.00 Terdakwa menelpon Kopka Muhali (Saksi-1) dengan maksud meminjam mobil untuk menjemput saudaranya di daerah Ciawi Bogor, sekira pukul 20.30 wib Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU miliknya, setiba dirumah Terdakwa didepan gang Porenta Pondok Aren Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan agar menunggu di Jl. Raya Pondok Betung Tangerang Selatan, setengah jam kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Ciawi Bogor.

5. Bahwa pada saat dalam perjalanan ke Bogor sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan kurirnya Sdr. Ramli dan telah janjian untuk bertemu di daerah Ciawi Bogor, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan sms dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan agar mengambil ganja di gang belakang warung Padang di daerah Parungkuda Sukabumi.

6. Bahwa sekira pukul 24.00 wib setiba di gang warung padang daerah Parungkuda Sukabumi Terdakwa dan Saksi-3 membuka bagasi mobil, tidak lama kemudian datang dua orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memasukkan dua buah karung berisi ganja kedalam bagasi mobil dan langsung pergi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan tempat menuju arah Bintaro.

7. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Bintaro, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan kota Bogor ketika Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 hendak makan di sebuah warung, dengan posisi Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 masih berada didalam mobil datang beberapa orang Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri melakukan penggerebekan dan berteriak "Keluar kau Tentara!!" sambil mengeluarkan tembakan kemudian petugas menyuruh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari mobil, setelah melakukan pengeledahan badan dan kendaraan petugas menemukan dua buah karung berisi ganja di bagasi mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berikut barang bukti ganja dan kendaraan Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 Rudibawa ke Direktorat Mabes polri untuk menjalani proses hukum dan pada tanggal 9 Oktober 2015 Terdakwa dan Saksi -1 diserahkan ke Denpom III/1 Bogor dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan didalam dua buah karung dibagasi mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU adalah ganja milik Terdakwa berisi 50 (lima puluh) bungkus/bal dan 48 (empat puluh delapan) bungkus/bal telah dimusnahkan dengan cara dibakar oleh penyisik Polri dan kejaksaan Negeri Bogor dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus/bal dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, sampai barang buykti didalam dua buah karung yang ditemukan di bagasi Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU saat penggerebekan oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor adalah berupa bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode Bahwa 04 No. 1 dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B.05 No. 2 adalah benar ganja mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 8 dan 9.

Atau  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 di daerah Parungkuda Sukabumi atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :**

1. Bahwa Serda Bahri Subuh (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secara di Dodik Rindam VII/WRB Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 7 Bintaro, pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regsus di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kodim 0504/JS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 616189.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Farisidi alias Adi (Saksi-3) sejak tiga tahun yang lalu yang dikenalkan oleh Sdr. Andi, kenal dengan kopka Muhali (Saksi-1) sejak masih bertugas di Yonarmed 7 dan sekarang sama-sama bertugas di kodim 0504/JS dalam hubungan atasan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rully sudah kenal sejak sepuluh tahun yang lalu dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk memesan Ganja sebanyak 10 Kg kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Ramli untuk menanyakan sekaligus memesan ganja sebanyak 10 Kg sesuai dengan pesanan Terdakwa, saat itu Sdr. Ramli mengatakan akan memberikan 50 Kg dan meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Ramli akan memberikan sebanyak 50 Kg sekaligus menyampaikan kalau nomor HP Terdakwa sudah diberikan kepada Sdr. Ramli agar Terdakwa mudah berkomunikasi dengan kurirnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menelpon Sdr. Rully Irawan (Saksi-2) untuk menanyakan arah jalan menuju Ciawi Bogor, setelah Saksi-2 menjelaskan kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemaninya karena nanti malam Terdakwa akan berangkat ke Ciawi, sekira pukul 17.00 Terdakwa menelpon Kopka Muhali (Saksi-1) dengan maksud meminjam mobil untuk menjemput saudaranya di daerah Ciawi Bogor, sekira pukul 20.30 wib Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU miliknya, setiba dirumah Terdakwa didepan gang Porenta Pondok Aren Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan agar menunggu di Jl. Raya Pondok Betung Tangerang Selatan, setengah jam kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Ciawi Bogor.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 wib saat dalam perjalanan ke bogor Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan kurirnya Sdr. Ramli dan telah janji untuk bertemu di daerah Ciawi Bogor, kemudian Terdakwa menerima SMS agar mengambil ganja di gang belakang warung padang di daerah Parungkuda Sukabumi dan setiba di Parungkuda Sukabumi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 membuka bagasi mobil tidak lama kemudian datang dua orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memasukkan dua buah karung berisi ganja kedalam bagasi mobil dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan tempat dengan membawa karung berisi ganja tersebut menuju daerah Bintaro, ketika dalam perjalanan sekira pukul 01.00 wib hari Kamis tanggal 7 Oktober 2015 tepatnya di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri, setelah melakukan pengeledahan badan dan kendaraan petugas menemukan dua buah karung berisi ganja di dalam bagasi mobil Nissan grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, sampai barang buykti didalam dua buah karung yang ditemukan di bagasi Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU saat penggerebekan oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor adalah berupa bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode Bahwa 04 No. 1 dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B.05 No. 2 adalah benar ganja mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 8 dan 9.

8. Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi-3 dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dengan Saksi-3 sebagai berikut :

- a. Bulan Pebruari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) Kg di dekat Masjid Kubah Mas Depok.
- b. Bulan maret 2015 sebanyak 10 (sepuluh) Kg didekat Masjid Kubah Mas Depok.
- c. Bulan April 2015 sebanyak 10 (sepuluh) Kg didekat Masjid Kubah Mas Depok.
- d. Bulan Agustus 2015 sebanyak 20 (dua puluh) Kg di parungkuda Sukabumi.
- e. Tanggal 6 Oktober 2015 sebanyak 50 (lima puluh) Kg di parungkuda Sukabumi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wib atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor atau tempat-tempat lain setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda bahri Subuh (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secara di Dodik Rindam VII/WRB Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 7 Bintaro, pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regsus di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kodim 0504/JS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 616189.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Farisidi alias Adi (Saksi-3) sejak tiga tahun yang lalu yang dikenalkan oleh Sdr. Andi, kenal dengan kopka Muhali (Saksi-1) sejak masih bertugas di Yonarmed 7 dan sekarang sama-sama bertugas di kodim 0504/JS dalam hubungan atasan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Rully sudah kenal sejak sepuluh tahun yang lalu dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon untuk memesan Ganja sebanyak 10 Kg kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Ramli untuk menanyakan sekaligus memesan ganja sebanyak 10 Kg sesuai dengan pesanan Terdakwa, saat itu Sdr. Ramli mengatakan akan memberikan 50 Kg dan meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Ramli akan memberikan sebanyak 50 Kg sekaligus menyampaikan kalau nomor HP Terdakwa sudah diberikan kepada Sdr. Ramli agar Terdakwa mudah berkomunikasi dengan kurirnya.

4. Bahwa sekira pukul 11.15 wib Terdakwa menelpon Sdr. Rully Irawan (Saksi-2) untuk menanyakan arah jalan menuju Ciawi Bogor, setelah Saksi-2 menjelaskan kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemaninya karena nanti malam Terdakwa akan berangkat ke Ciawi, sekira pukul 17.00 Terdakwa menelpon Kopka Muhali (Saksi-1) dengan maksud meminjam mobil untuk menjemput saudaranya di daerah Ciawi Bogor, sekira pukul 20.30 wib Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU miliknya, setiba dirumah Terdakwa didepan gang Porenta Pondok Aren Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan agar menunggu di Jl. Raya Pondok Betung Tangerang Selatan, setengah jam kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Ciawi Bogor.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 wib saat dalam perjalanan ke bogor Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan kurirnya Sdr. Ramli dan telah janji untuk bertemu di daerah Ciawi Bogor,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma. Terdakwa mendapat SMS agar mengambil ganja di gang belakang warung padang di daerah Parungkuda Sukabumi dan setiba di Parungkuda Sukabumi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 membuka bagasi mobil tidak lama kemudian datang dua orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memasukkan dua buah karung berisi ganja kedalam bagasi mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membawa karung berisi ganja tersebut dengan menggunakan mobil Nissan grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU menuju Bintaro, namun saat dalam perjalanan menuju Bintaro Hari Kamis tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri, setelah petugas melakukan pengeledahan badan dan kendaraan petugas menemukan dua buah karung berisi ganja di dalam bagasi mobil selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berikut barang bukti ganja dan kendaraan Nissan grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU dibawa ke Ditnarkoba Mabes polri untuk menjalani proses hukum, pada tanggal 9 Oktober 2015 Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom III/1 Bogor dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, sampai barang bukti didalam dua buah karung yang ditemukan di bagasi Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU saat penggerebekan oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor adalah berupa bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode Bahwa 04 No. 1 dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B.05 No. 2 adalah benar ganja mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 8 dan 9.

Dakwaan “

Pertama : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 atau

Kedua : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 atau

Ketiga : Pasal 115 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :  
1. Mayor Chk Wawan Kurniawan S.Ag, SH Nrp. 11000021770476.  
2. Kapten Chk Salam, SH Nrp. 2910085041169.  
Berdasarkan Surat Perintah Danrem 051/Wijayakarta Nomor : Sprin/862/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serda Bahri Subuh pada tanggal 18 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa berkonsultasi dengan Penasihat Hukum dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 : putusan.mahkamahagung.go.id MUHALI.

Pangkat / Nrp : Kopka/634464  
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Kebayoran Baru.  
Kesatuan : Kodim 0504/JS.  
Tempat dan tanggal lahir: Pamekasan, 17 Desember 1970.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat Tempat tinggal : Kp. Pondok Belimbing Rt.02/04 Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0504/JS dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan maksud pinjam mobil untuk menjemput saudaranya di daerah Ciawi Bogor. Sekira pukul 20. 30 wib Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU milik Saksi, setiba dirumah Terdakwa didepan gang Porenta Pondok Aren Terdakwa dan Sdr. Rully sudah menunggu kemudian Terdakwa dan Sdr. Rully naik mobil dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah Saksi sedangkan Sdr. Rully duduk di jok tengah belakang sopir dan langsung berangkat menuju Ciawi melewati Jalan Tol.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi telah keluar pintu tol Jagorawi dan sampai diperempatan Ciawi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Jemput dimana saudaramu"? jawab Terdakwa : "terus saja menuju kearah Parungkuda Sukabumi". Selanjutnya Saksi mengemudikan mobil kearah Parungkuda Sukabumi, setelah melewati sebuah Pompa bensin kemudian perintah Terdakwa berputar arah kembali lagi menuju Ciawi. Setelah sampai disebuah rumah makan Padang, Saksi diperintah Terdakwa untuk berbelok masuk gang kurang lebih 100 meter.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh berhenti, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya datang dengan menggunakan sepeda motor berhenti persis di belakang mobil yang Saksi kemudikan. Terdakwa meminta Saksi agar membuka bagasi, Kemudian Terdakwa dan Sdr. Rully turun dari mobil menuju ke belakang mobil dan membuka bagasi lalu memasukkan dua buah karung yang diberikan oleh dua orang pengendara sepeda motor. Terdakwa menutup bagasi kemudian Terdakwa dan Sdr. Rully kembali masuk kedalam mobil. Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga Saksi bertanya : "katanya menjemput saudara, mana saudaranya"? Terdakwa menjawab : "Tidak ikut, hanya ambil barang saja". Pada waktu mau berangkat pulang ke Jakarta Sdr. Rully bertanya kepada Terdakwa : "barang apa itu Pak?" dan Terdakwa menjawab : "Ganja", mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi langsung berhenti dan turun dari mobil, lalu berkata : "Saya tidak mau bawa ini mobil kalau isinya ganja", dan Terdakwa menjawab "Trus siapa yang mau bawa tidak ada yang bisa bawa mobil" Saksi berkata " Turun dulu ganjanya baru saya mau bawa mobil" tetapi Terdakwa menjawab lagi : "Udah bawa saja, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab", karena mobil masih hidup dan melihat ada warga yang keluar rumah sehingga Saksi kembali masuk ke mobil dan langsung membawanya menuju arah Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada tanggal 10.00 wib sebelum perempatan Ciawi Terdakwa menyuruh Saksi belok kiri langsung ke arah Jl. Raya Tajur 4 Bogor untuk cari makan, setiba di warung pecel lele saat mobil baru parkir, Saksi mendengar teriakan dengan kata-kata "Keluar kau Tentara" kemudian mendengar rentetan tembakan yang diarahkan ke mobil Saksi. Setelah suara tembakan berhenti Saksi dan Terdakwa bersama Sdr. Rully disuruh turun lalu diborgol kemudian dibawa ke RS Polri Kramatjati kerana Sdr. Rully terkena tembakan. Setelah diobati kemudian Saksi dan Terdakwa maupun Sdr. Rully dibawa ke kantor Dimarkoba Mabes Polri setelah dimintai keterangan selama 2 (dua) hari. Pada tanggal 9 Oktober 2015 Saksi dan Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.

6. Bahwa pada saat mengemudikan mobil dari pondok Aren Tangerang Selatan Saksi dan Sdr. Rully menggunakan pakaian preman sedangkan Terdakwa menggunakan pakain PDL loreng lengkap dan setiba di daerah Ciawi Bogor bertemu dengan dua orang pengendara sepeda motor, Saksi tidak mengetahui kalau yang dimasukkan ke bagasi mobil adalah ganja dan baru mengetahui setelah Terdakwa memberitahu saat dalam perjalanan pulang kearah Jakarta.
7. Bahwa jumlah ganja yang disita Polisi dari dalam mobil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sedangkan jumlah beratnya Saksi tidak mengetahui, Saksi juga tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut karena tidak kenal dengan dua orang pengendara sepeda motor yang bertemu di daerah Ciawi dan sepengetahuan Saksi Terdakwa akan membawa Ganja tersebut ke daerah Bintaro.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Zekky  
Pangkat/Nrp. : Aiptu Nrp. 74120509  
Jabatan : Anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba  
Kesatuan : Direktorat Tindak Pidana NarkobaBareskrim Polri  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Kopka Muhali, serta tidak ada hubungan keluarga. Saksi dan teman-teman dari Direktorat TP Narkoba telah menangkap Terdakwa dan Kopka Muhali serta Sdr. Rully Irawan pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Raya Tajur 4 Bogor.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap seseorang bernama Farisyidi alias Adi di daerah BSD Tangerang karena yang bersangkutan terlibat tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Sdr. Farisyidi alias Adi telah memasok shabu-shabu kepada Muhammad Darwis Kafrani dan Abdussamad yang ditangkap pada tanggal 29 September 2015 dengan barang bukti 100 gram Narkotika jenis sabu-sabu. Sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama tim memperoleh informasi bahwa Sdr. Farisyidi alias Adi akan melakukan transaksi penjualan 50 (lima puluh) kg narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama Subuh (Terdakwa). Tempat serah terima narkotika akan dilakukan di daerah Ciawi, Sukabumi Jawa Barat. Setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa pembeli (Terdakwa) akan mengambil ganja dengan mengajak temannya pada malam hari dengan menggunakan mobil mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi tersebut, Saksi bersama tim dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil berangkat menuju Ciawi dan melakukan pengamatan di perempatan lampu merah Ciawi. Maksud dari pada tim adalah untuk membuntuti mobil Nisan Grand Livina Nopol B 1465 RU yang melintas di Jalan Tol Jagorawi yang bermaksud mengambil ganja. Sekira pukul 23.00 wib mobil Nisan Grand Livina Nopol B 1465 RU keluar dari Tol Jagorawi menuju ke arah Sukabumi kemudian Saksi dan tim membuntuti. Sekira pukul 24.00 wib setelah melewati Pom Bensin Parungkuda mobil tersebut, berhenti dan berputar arah menuju Ciawi lagi. Mobil bergerak lagi melewati rumah makan Padang, mobil tersebut berbelok ke kiri masuk ke sebuah gang sehingga Saksi bersama tim berhenti. Bripka Wawan turun dari mobil dan mengintai kegiatan mereka bersembunyi di tempat gelap untuk mengamati mobil tersebut. Ternyata mereka telah mendapat kiriman barang dua buah karung dari pengendara sepeda motor dan karung tersebut dimasukkan kedalam bagasi mobil.

4. Bahwa Bripka Wawan kembali masuk ke dalam mobil Tim dan menjelaskan bahwa mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dihampiri dua orang pengendara sepeda motor dengan membawa dua buah karung, kemudian penumpang mobil Grand Livina yang duduk di jok depan sebelah kiri turun dan membuka bagasi lalu pengendara sepeda motor memasukkan dua karung tersebut kedalam bagasi mobil. selanjutnya Saksi bersama Tim berkoordinasi untuk menyusun strategi penyergapan dan sekira lima menit kemudian mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut keluar dari gang lalu belok kiri menuju ke arah Ciawi.

5. Bahwa sekira pukul 00.15 wib Saksi bersama tim mengikuti Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut menuju ke arah Ciawi dan berbelok ke kiri melewati Jl. Raya Tajur 4, tiba-tiba mobil tersebut berhenti. Selanjutnya Saksi dan kawan-kawan melakukan penyergapan dan melakukan penembakan peringatan ke atas serta melakukan penembakan untuk melumpuhkan ke arah ban mobil, radiator dan body mobil. Saksi memerintahkan agar para penumpang mobil tersebut keluar dan tiarap, dan mereka mengikutinya setelah itu Saksi dan tim telah menemukan dua buah karung yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) bal, setiap 1 (satu) bal berisi 1 (satu) kg ganja sehingga jumlah keseluruhannya adalah 50 (lima puluh) bal sama dengan 50 (lima puluh) kg ganja. Selanjutnya Terdakwa, Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan beserta barang bukti ganja dan 2 (dua) pucuk senjata air softgun dibawa ke Direktorat TP Narkoba

6. Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan diperoleh keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09. 30 wib Terdakwa telah menelpon Sdr. Farisyidi alias Adi untuk memesan 10 (Sepuluh) KG Narkotika jenis ganja, sekira pukul 10.00 wib Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lewat telpon untuk memberi tahu bahwa Sdr. Ramli akan memberi 50 Kg ganja dan Sdr. Adi memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Ramli agar kiranya mudah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membicarakan tempat dan waktu penyerahan ganja.

c. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelepon kiranya Sdr. Ramli yang intinya barang sudah siap sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan berangkat dari Tangerang Selatan menuju Ciawi menggunakan mobil Nisan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menerima penyerahan dua buah karung plastik berisi 25 bal ganja dan satu balnya beratnya 1 Kg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan oleh pihak kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur, karena mobil belum berhenti, sudah ditembak secara beruntun mengenai kaca mobil, ban dan body mobil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menjelaskan bahwa karena sebelumnya telah diketahui oleh tim bahwa Terdakwa membawa senjata api yang diselipkan di pinggang kanan dan Terdakwa berpakaian dinas loreng sehingga tindakan tim adalah untuk melakukan shock terapi agar tidak melakukan perlawanan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fernando, SH  
Pangkat/Nrp. : Brigadir Nrp. 86091690  
Jabatan : Anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba  
Kesatuan : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Kopka Muhali, serta tidak ada hubungan keluarga. Saksi dan teman-teman dari Direktorat TP Narkoba telah menangkap Terdakwa dan Kopka Muhali serta Sdr. Rully Irawan pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Raya Tajur 4 Bogor.
2. Pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap seseorang bernama Farisyidi alias Adi di daerah BSD Tangerang karena yang bersangkutan terlibat tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Sdr. Farisyidi alias Adi telah memasok sabu-sabu kepada Muhammad Darwis Kafrani dan Abdussamad yang ditangkap pada tanggal 29 September 2015 dengan barang bukti 100 gram Narkotika jenis sabu-sabu. Sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama tim memperoleh informasi bahwa Sdr. Farisyidi alias Adi akan melakukan transaksi penjualan 50 (lima puluh) kg narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama Subuh (Terdakwa). Serah terima narkotika akan dilakukan di daerah Ciawi. Setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan menggunakan mobil mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU. Dengan mengajak temannya untuk mengambil ganja pada malam hari.
3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil berangkat menuju Ciawi untuk melakukan pengamatan di perempatan lampu merah Ciawi. Saksi dan tim mengawasi mobil Nisan Grand Livina Nopol Bahwa 1465 RU yang akan melintas di perempatan Ciawi. Sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama Tim melihat mobil tersebut keluar melintas dari Tol Jagorawi menuju arah Sukabumi. Saksi bersama tim mengikuti mobil tersebut, sekira pukul 24.00 wib setelah melewati Pom Bensin Parungkuda mobil tersebut berhenti dan berputar arah menuju Ciawi. Setelah melewati rumah makan Padang mobil tersebut berbelok ke kiri masuk ke sebuah gang sehingga Saksi bersama tim berhenti lalu Bripka Wawan turun dan mengamati dari tempat gelap untuk melihat kegiatan para penumpang mobil tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Brigas Wawan kembali masuk ke dalam mobil Tim dan menjelaskan bahwa mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dihampiri dua orang pengendara sepeda motor dengan membawa dua buah karung yang diduga berisi ganja. Penumpang mobil Grand Livina yang duduk di jok depan sebelah kiri turun dan membuka bagasi lalu pengendara sepeda motor memasukkan dua karung tersebut kedalam bagasi mobil. Saksi bersama Tim berkoordinasi untuk menyusun strategi penyergapan dan sekira lima menit kemudian mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut keluar dari gang lalu belok kiri menuju ke arah Ciawi.

5. Bahwa sekira pukul 00.15 wib Saksi bersama tim mengikuti Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut menuju ke arah Ciawi sambil berdiskusi untuk mencari tempat yang tepat guna melakukan penyergapan. Sekira pukul 01.00 wib tepatnya di Jl. Raya Tajur 4 Bogor Saksi bersama Tim melakukan penyergapan mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dan tembakan untuk melumpuhkan kearah ban, kaca mobil dan body mobil. Berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang penumpangnya bernama Serda Bahri Subuh (Terdakwa), Kopka Muhali dan seorang sipil bernama Sdr. Rully Irawan, dalam penangkapan tersebut juga disita dua buah karung plastik yang tiap karungnya berisi 25 bal ganja dengan berat setiap balnya seberat 1 kg.

6. Bahwa setelah melakukan interograsi terhadap Terdakwa, Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan diperoleh keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09. 30 wib Terdakwa telah menelpon Sdr. Farisyidi alias Adi untuk memesan 10 (Sepuluh) KG Narkotika jenis ganja, sekira pukul 10.00 wib Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lewat telpon untuk memberi tahu bahwa Sdr. Ramli akan memberi 50 Kg ganja dan Sdr. Adi memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Ramli agar kurirnya mudah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membicarakan tempat dan waktu penyerahan ganja.

c. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelepon kurirnya Sdr. Ramli yang intinya barang sudah siap sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan berangkat dari Tangerang Selatan menuju Ciawi menggunakan mobil Nisan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menerima penyerahan dua buah karung plastik berisi 25 bal ganja dan satu balnya beratnya 1 Kg.

d. Sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan ditangkap di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Kota Bogor berikut barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 50 KG.

e. Bahwa Terdakwa Serda Bashri Subuh telah empat kali melakukan transaksi pembelian ganja dari Sdr. Adi. Yaitu pada bulan Pebruari 2015 sebanyak 10 Kg ganja, pada bulan Maret 2015 sebanyak 10 Kg ganja, dan April 2015 sebanyak 10 Kg ganja dan pada bulan Agustus 2015 sebanyak 20 Kg ganja dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi berkali-kali, bahwa ganja tersebut adalah bukan milik Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi Bripka Wawan Doddy Irawan, SH telah dipanggil secara patut dan layak melalui kesatuannya di Bareskrim Polri, dan telah mendapat jawaban berdasarkan Surat Nomor : B/749/IV/2016/Dittipitnarkoba tanggal 22 April 2016 bahwa Bripka Wawan Doddy Irawan, SH tidak bisa hadir di persidangan karena sedang mengikuti pendidikan sekolah inspektur Polisi (SIP) selama 7 bulan di Setukpa Lemdikpol Jl. Bayangkara 166 Sukabumi. Atas saran dari Oditur Militer, keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah dengan persetujuan dari Penasehat Hukum sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Wawan Doddy Irawan, SH
Pangkat/Nrp.	: Bripka Nrp. 82040426
Jabatan	: Anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba
Kesatuan	: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 5 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Kopka Muhali dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 Saksi bersama tim dari Ditnarkoba Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kopka Muhali di Jl. Raya Tajur 4 Bogor Kota Bogor dengan kronologis sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap seseorang bernama Farisyidi alias Adi di daerah BSD Tangerang karena yang bersangkutan terlibat tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Muhammad Darwis Kafrani dan Abdussamad yang ditangkap pada tanggal 29 September 2015 dengan barang bukti 100 gram Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama tim memperoleh informasi bahwa Sdr. Farisyidi alias Adi akan melakukan transaksi penjualan 50 (lima puluh) kg narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama Subuh (Terdakwa), namun serah terima narkotika akan dilakukan didaerah Ciawi, Sukabumi Jawa Barat, setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan mengajak temannya mengambil ganja tersebut malam hari dengan menggunakan mobil mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU.
  - b. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim berangkat menuju Ciawi dan melakukan pengamanan di perempatan lampu merah Ciawi untuk mengawasi mobil Nisan Grand Livina Nopol Bahwa 1465 RU yang melintas di Jalan Tol Jagorawi dan keluar menuju Ciawi Bogor. Sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama Tim melihat mobil tersebut keluar melintas dari Tol Jagorawi menuju arah Sukabumi sehingga Saksi bersama tim mengikuti mobil tersebut. Sekira pukul 24.00 wib setelah melewati Pom Bensin Parungkuda mobil tersebut berputar arah menuju Ciawi dan setelah melewati rumah makan Padang mobil tersebut berbelok ke kiri masuk ke sebuah gang sehingga Saksi bersama tim berhenti lalu Bripka Wawan turun dan bersembunyi di tempat gelap untuk mengamati mobil tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sekira pukul 00.10 wib tanggal 7 Oktober 2015 Bripta Wawan kembali masuk ke dalam mobil Tim dan menjelaskan bahwa mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dihampiri dua orang pengendara sepeda motor dengan membawa dua buah karung kemudian penumpang mobil Grand Livina yang duduk di jok depan sebelah kiri turun dan membuka bagasi lalu pengendara sepeda motor memasukkan dua karung tersebut kedalam bagasi mobil, selanjutnya Saksi bersama Tim berkoordinasi untuk menyusun strategi penyeragaman dan sekira lima menit kemudian mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut keluar dari gang lalu belok kiri menuju ke arah Ciawi.

- d. Bahwa sekira pukul 00.15 wib Saksi bersama tim mengikuti Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut menuju ke arah Ciawi sambil berdiskusi untuk emcari tempat yang tepat guna melakukan penyeragaman, sekira pukul 01.00 wib Saksi tepatnya di Jl. Raya Tajur 4 Bogor Saksi bersama Tim penyeragam mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU tersebut dan melakukan penangkapan terhadap tiga orang penumpangnya bernama Serda Bahri Subuh (Terdakwa), Kopka Muhali dan seorang sipil bernama Sdr. Rully Irawan, dalam penangkapan tersebut juga disita dua buah karung plastik yang tiap karungnya berisi 25 bal ganja dengan berat setiap balnya seberat 1 kg.
3. Bahwa setelah melakukan interogrası terhadap Terdakwa, Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09. 30 wib Terdakwa telah menelpon Sdr. Farisyidi alias Adi untuk memesan 10 (Sepuluh) KG Narkotika jenis ganja, sekira pukul 10.00 wib Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lewat telpon untuk memberi tahu bahwa Sdr. Ramli akan memberi 50 Kg ganja dan Sdr. Adi memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Ramli agar kurirnya mudah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membicarakan tempat dan waktu penyerahan ganja.

- c. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelepon kurirnya Sdr. Ramli yang intinya barang sudah siap sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan berangkat dari Tangerang Selatan menuju Ciawi menggunakan mobil Nisan Grand Livina warana hitam metalik Nopol B 1465 RU. Sekira pukul 24.00 wib Terdakwa menerima penyerahan dua buah karung plastik berisi 25 bal ganja dan satu balnya beratnya 1 Kg.

- d. Sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan ditangkap di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Kota Bogor berikut barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 50 KG.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut :

- 1) Transaksi jual beli ganja tidak pernah terjadi, yang terjadi adalah Sdr. Farisyidi alias Adi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa ganja dari Sukabumi dan diantarkan ke Bintaro Jakarta.
- 2) Pesanan-pesanan ganja kepada Sdr. Farisyidi alias Adi yang kesatu sampai dengan kelima tidak pernah ada.
- 3) Keterangan Terdakwa sewaktu di BAP di Bareskrim Direktorat TP Narkoba, Terdakwa menjawab telah memesan ganja berkali-kali adalah agar Sdr. Farisyidi alias Adi ditangkap oleh Kepolisian dan Terdakwa telah memberi Nomor HP Farisyidi kepada pihak Kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung RI yang telah dipersidangkan padahal sudah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dalam tenggang waktu yang cukup, namun tidak bisa hadir karena Saksi ditahan di Rutan Paledang Bogor dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan Saksi. Atas saran dari Oditur Militer keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah dan hal tersebut telah disetujui oleh Penasehat Hukum, sebagai berikut :

Saksi- 5: Nama lengkap : Rully Irawan bin BI Darwin (ALM)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Malang, 21 Nopember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan XV/9 Rt.12 Rw.05 Kel. Duren Tiga  
Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Kopka Muhali sejak delapan tahun yang lalu sebatas tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 11.15 Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk menanyakan arah jalan menuju ke Ciawi Bogor, setelah memberi penjelasan kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menemaninya pergi ke Ciawi. Sekira pukul 20.30 Terdakwa menelpon dan mengatakan agar Saksi menunggu di Jl. Raya pondok Betung Tangerang Selatan. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang bersama Kopka Muhali menggunakan mobil Nisan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU mengajak Saksi ke Ciawi.
3. Bahwa setelah kendaraan keluar tol Ciawi, sekira pukul 22.30 wib, Saksi melihat Terdakwa beberapa kali berbicara dengan seseorang melalui telepon. Saksi tidak mengetahui dengan siapa berbicara maupun isi pembicaraan, kemudian mobil berjalan menuju ke arah Sukabumi. Sekira pukul 24.00 wib mobil melewati Pom Bensin Parungkuda Sukabumi, kemudian berbalik arah menuju Ciawi, setelah melewati rumah makan Padang sekitar 100 meter dari jalan raya, mobil berhenti. Terdakwa menelpon seseorang dan tidak lama kemudian muncul dua orang dengan mengendarai sepeda motor membawa dua buah karung dan berhenti di belakang mobil, Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke arah belakang untuk membuka bagasi. Kopka Muhali turun untuk menemui Terdakwa Saksi melihat seorang pengendara sepeda motor memasukkan 2 buah karung ke dalam bagasi.
4. Bahwa karena penasaran maka Saksi juga ikut turun untuk melihat apa yang dimasukkan kedalam bagasi namun bagasi mobil sudah ditutup kembali. Saksi, Terdakwa dan Kopka Muhali masuk kedalam mobil kemudian mobil dibawa lagi oleh Kopka Muhali menuju arah Ciawi, pada saat dalam perjalanan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa itu Pak?" dan Terdakwa menjawab "Ganja". Saksi dan Kopka Muhali terdiam dan kendaraan terus melaju.
5. Bahwa pada saat kendaraan melewati di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor, sekira pukul 01.00 wib sudah menginjak hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, tiba-tiba mobil berhenti dipinggir jalan. Saksi melihat beberapa orang datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri lalu menyuruh Saksi, Terdakwa dan Kopka Muhali turun dari mobil, setelah semuanya turun kemudian Polisi melakukan pengeledahan badan dan didalam mobil, Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berisi ganja. Setiap karung berisi 25 (dua puluh lima) bal ganja, setiap balnya seberat 1 (satu) kg. Saksi, Terdakwa dan Kopka Muhali berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangannya tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut :  
Saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Barang apa itu Pak?" dan Terdakwa menjawab : "Ganja", posisi mobil masih didalam gang di Parungkuda, bukan pada saat mobil berjalan dari Parungkuda ke Jln. Raya Tajur

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dalam tenggang waktu yang cukup, namun tidak bisa hadir karena Saksi ditahan di LP Kelas II Tangerang, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan Saksi. Atas saran dari Oditur Militer keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah dan hal tersebut telah disetujui oleh Penasehat Hukum, sebagai berikut :

Saksi-6 :  
Nama lengkap : Farysidi alias Adi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Bangkeh, 10 Nopember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn Cot Batu, Kel. Bangkeh, Kec. Geumpang Kab. Pidie Prov. Naggroe Aceh Darussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu di Bintaro, dalam hubungan sebagai teman nongkrong saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pendistribusian ganja, penyaluran ganja pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wib Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor. Saat Terdakwa ditangkap, Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa tetapi di rumah kos di daerah BSD Tangerang. Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari yang sama sekira pukul 14.30 wib di Jl. Wortel I Blok G-1 Nomor 9 Tangerang Banten. Hasil pengembangan kasus peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa keterkaitan Saksi dengan Terdakwa adalah karena Ganja yang saat itu dibawa oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Saksi. Sedangkan Saksi sendiri memperoleh ganja tersebut dari Sdr. Ramli yang beralamat di Aceh dan saat ini menjadi DPO Polisi.
4. Bahwa Sdr. Ramli adalah boss Saksi yang Saksi kenal sejak tahun 1005 di Jakarta, dan Saksi membeli ganja tersebut dari Sdr. Ramli dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per kg. Saksi menjualnya kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kg. Proses jual beli antara Saksi dengan Terdakwa tidak secara langsung tetapi Sdr. Ramli mengirim kepada Terdakwa melalui seorang kurir yang Saksi tidak kenal.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 wib ketika Saksi berada di rumah kos di Jl. Wortel I BSD, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk memesan ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kg. Kemudian Saksi menelepon sdr. Ramli untuk menanyakan sekaligus memesan ganja yang dipesan Terdakwa, namun Sdr. Ramli mengatakan akan memberikan 50 Kg dan meminta nomor HP Terdakwa. Saksi menelepon Terdakwa untuk memberi tahu bahwa Sdr. Ramli akan memberikan sebanyak 50 KG sekaligus menyampaikan kalau nomor HP Terdakwa sudah Saksi berikan kepada Sdr. Ramli agar kurirnya mudah berkomunikasi dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi di wib Terdakwa menelpon Saksi untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan kurir dan telah janji untuk bertemu di daerah Ciawi Bogor. Pembayaran Terdakwa mengirim sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui ATM BCA, yang kemudian Saksi bayarkan melalui transfer kepada Sdr. Ramli sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa dari jumlah total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi dari penjualan ganja seberat 50 Kg adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dianggap sebagai DP. Keuntungan yang Saksi dapatkan/Kg nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjual ganja kepada Terdakwa sebanyak empat kali yaitu pada bulan Pebruari 2015 sebanyak 10 Kg, Bulan maret 2015 sebanyak 10 Kg, bulan April 2015 sebanyak 10 Kg, dan bulan Agustus 2015 sebanyak 20 Kg dan terakhir bulan Oktober 2015 sebanyak 50 Kg yang kemudian ditangkap oleh polisi dari Ditnarkoba Mabes polri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak pernah transaksi jual beli ganja
- b. Terdakwa tidak pernah mentranfer uang ke ATM BCA atas nama Saksi
- c. Tidak pernah terjadi 4 (empat) kali transaksi

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa yang telah diberikan pada saat penyidikan di Denpom III/1 Bogor, mengingat keterangan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keterangan dari para Saksi yang telah disumpah dan barang bukti yang ada.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Bahri Subuh (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VII/WRB Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 7 Bintaro. Pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regsus di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0504/JS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 616189.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Muhali karena sama-sama berdinan di kodim 0504/JS dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdr. Rully Irawan kenal sejak 10-15 tahun yang lalu karena berjualan di dekat rumah Terdakwa di Jl. Raya Cager dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Farisyidi alias Adi sejak tiga tahun yang lalu yang dikenalkan oleh Sdr. Andi dan dalam hubungan sebagai teman. Pada tanggal 6 Oktober 2015 siang hari, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Farisyidi alias Adi untuk mengambil ganja di sekitar pintu keluar tol Jagorawi atau perempatan Ciawi untuk diantarkan ke daerah Bintaro Universitas Mustopo Beragama Jakarta Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendapat sms dari Sdr. Adi untuk mengambil ganja di daerah Ciawi Bogor. karena Terdakwa tidak mengetahui tempat itu maka Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Rully untuk menunjukkan jalan. Terdakwa juga minta tolong kepada Kopka Muhali agar mengantar dengan mobilnya ke daerah Ciawi Bogor bersama Sdr. Rully. Terdakwa kemudian berangkat dari rumahnya di Pondok Betung Jakarta Selatan bersama Sdr. Rully untuk menunggu Kopka Muhali. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa, Sdr. Rully Irawan dengan diantar Kopka Muhali berangkat menuju daerah Ciawi Bogor dengan menggunakan mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU milik Kopka Muhali.

5. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan adalah untuk menjemput saudaranya yang baru datang dari Sulawesi yang saat ini sudah berada di daerah Ciawi Bogor. Padahal sesungguhnya adalah untuk mengambil barang berupa ganja yang telah dipesannya dari Sdr. Adi. Setelah keluar dari pintu Tol Jagorawi dan menuju ke perempatan Ciawi Bogor, Terdakwa mendapat sms dari kurir agar mengambil ganja yang sudah dijanjikan di daerah Parungkuda Sukabumi. Terdakwa menyuruh Kopka Muhali agar berjalan lurus kearah Sukabumi, dan tidak jadi menjemput Saudaranya yang baru datang dari Sulawesi (karena memang tidak pernah ada). Dalam perjalanan Terdakwa mendapat sms lagi agar mengambil ganja di gang belakang warung padang di daerah Parungkuda Sukabumi. Sekira pukul 00.30 wib tengah malam Terdakwa sampai di Pompa bensin Parungkuda Sukabumi, kemudian Terdakwa mendapat sms dari seseorang agar balik arah ke Ciawi dan setelah sampai di rumah makan Padang diperintah untuk belok kiri masuk gang kurang lebih 20 meter. Setelah itu Terdakwa menyuruh Kopka Muhali untuk berhenti kemudian Terdakwa turun menuju ke arah Bagasi mobil, kemudian ada 2 orang yang berboncengan sepeda motor mendekati dan mengatakan kepada Terdakwa : "Ini barangnya Pak", berbentuk 2 (dua) buah karung yang berisi ganja, kemudian oleh mereka dimasukkan kedalam bagasi mobil yang telah dibuka oleh Terdakwa. Saat itu Sdr. Rully turun dan bertanya kepada Terdakwa : "Barang apa itu Pak"? dan Terdakwa menjawab : "Ganja". Mendengar jawaban Ganja, Kopka Muhali turun dari mobil dan berkata : "Kalau ganja, saya tidak mau membawanya", kemudian Terdakwa menjawab : "lalu siapa yang mengemudikan mobil karena tidak ada yang bisa mengemudikan mobil". Terdakwa melanjutkan perkataan : "Bahwa saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa". Kemudian Kopka Muhali setengah terpaksa kembali ke mobil karena masyarakat sekitar sudah mulai curiga ada kendaraan pada tengah malam di Gang mereka dan selanjutnya mobil menuju kearah jalan Ciawi.

6. Bahwa Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully meninggalkan tempat menuju Bintaro untuk mengantarkan ganja karena sudah janji dengan seseorang. Dalam perjalanan tepatnya di Jl. Raya Tajur Kota Bogor mobil berhenti untuk makan. Saat masih berada di dalam mobil petugas Polisi dari Ditnarkoba Polri berteriak "Keluar kau Tentara!!!", sambil menembaki mobil dengan rentetan sehingga Terdakwa berusaha berlindung dengan cara merunduk, kemudian petugas menyuruh Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully keluar dari mobil dengan ditodong senjata, setelah petugas melakukan penggeledahan badan dan kendaraan ditemukan dua buah nkarung berisi ganja di bagasi mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Kopka Muhali dan sdr. Rully berikut barang bukti ganja dan kendaraan Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dibawa ke Dirnarkoba Polri untuk menjalani proses. Terdakwa dan Kopka Muhali berstatus anggota TNI aktif kemudian pada tanggal 9 Oktober 2015 diserahkan ke Madenpom III/1 Bogor dan ditahan untuk menjalani proses hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti ganja yang di kurir narkotika jenis ganja Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya sedangkan cara mendapatkan orderan yaitu Terdakwa di sms oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian janji bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan selanjutnya ada orang menghampiri dan menyerahkan ganja kepada Terdakwa sesuai pesanan.

8. Bahwa saat ini Terdakwa merasa menyesal karena telah membawa, mengantarkan ganja dan Terdakwa sadar bahwa hal tersebut merupakan salah satu tindak pidana terlarang didalam peraturan TNI.

9. Bahwa barang bukti berupa 2 buah karung yang berisi masing-masing 25 bal ganja , setiap bal berisi 1 kg ganja dan jumlah keseluruhannya adalah 50 bal ganja artinya 50 kg ganja telah disita oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba beserta air sofgun milik Terdakwa, 1 pucuk magasin dan Hanphone samsung putih milik Terdakwa juga turut disita.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
Surat-surat :  
Barang-barang :  
1. 1 (satu) pucuk Senjata Pistol Softgun warna hitam Made In Taiwan "KJWORKS"  
2. 1 (satu) buah Magazen.  
3. 2 (dua) Ball Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat 1 Kg.  
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.  
Surat-surat :  
1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302JX/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2015  
2. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Nomor : TAP-161/0.2.12/Euh.1/qq/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Keterangan Status barang bukti sitaan Narkotika.  
3. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Nopember 2015.  
4. 1 (satu) lembar KTA an. Terdakwa Serda Bahri Subuh.  
Telah diperlihatkan oleh Oditur Militer didalam persidangan dan diketahui oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :  
1. Bahwa benar Serda Bahri Subuh (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VII/WRB Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 7 Bintaro. Pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regsus di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kodim 0504/JS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 616189.  
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopka Muhali karena sama-sama berdinan di kodim 0504/JS dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdr. Rully Irawan kenal sejak 10-15 tahun yang lalu karena berjualan di dekat rumah Terdakwa di Jl. Raya Cager dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.  
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Farisyidi alias Adi sejak tiga tahun yang lalu yang dikenalkan oleh Sdr. Andi dan dalam hubungan sebagai teman. Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Farisyidi alias Adi untuk mengantarkan ganja dari pintu tol Jagorawi untuk diantar ke daerah Bintaro Jakarta Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendapat sms dari Sdr. Adi untuk mengambil ganja di daerah Ciawi Bogor. karena Terdakwa tidak mengetahui tempat itu maka Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Rully untuk menunjukkan jalan. Terdakwa juga minta tolong kepada Kopka Muhali agar mengantar dengan mobilnya ke daerah Ciawi Bogor bersama Sdr. Rully. Terdakwa berangkat dari rumahnya di Pondok Betung Jakarta Selatan dan Sdr. Rully untuk bertemu Kopka Muhali. Sekira pukul 21.00 wib Terdakwa, Sdr. Rully lrawan dengan diantar Kopka Muhali berangkat menuju daerah Ciawi Bogor dengan menggunakan mobil Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU milik Kopka Muhali.

5. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Kopka Muhali dan Sdr. Rully lrawan adalah untuk menjemput saudaranya yang baru datang dari Sulawesi yang saat ini sudah berada di daerah Ciawi Bogor. Padahal sesungguhnya adalah untuk mengambil barang berupa ganja yang telah dipesannya dari Sdr. Adi. Setelah keluar dari pintu Tol Jagorawi dan menuju ke perempatan Ciawi Bogor, Terdakwa mendapat sms dari kurir agar mengambil ganja yang sudah dijanjikan di daerah Parungkuda Sukabumi. Terdakwa menyuruh Kopka Muhali agar berjalan lurus kearah Sukabumi, dan tidak jadi menjemput Saudaranya yang baru datang dari Sulawesi (karena memang tidak pernah ada). Dalam perjalanan Terdakwa mendapat sms lagi agar mengambil ganja di gang belakang warung padang di daerah Parungkuda Sukabumi. Sekira pukul 00.30 wib tengah malam Terdakwa sampai di Pompa bensin Parungkuda Sukabumi, kemudian Terdakwa mendapat sms dari seseorang agar balik arah ke Ciawi dan setelah sampai di rumah makan Padang diperintah untuk belok kiri masuk gang kurang lebih 20 meter. Setelah itu Terdakwa menyuruh Kopka Muhali untuk berhenti kemudian Terdakwa turun menuju ke arah Bagasi mobil, kemudian ada 2 orang yang berboncengan sepeda motor mendekati dan mengatakan kepada Terdakwa : "Ini barangnya Pak", berbentuk 2 (dua) buah karung yang berisi ganja, kemudian oleh mereka dimasukkan kedalam bagasi mobil yang telah dibuka oleh Terdakwa. Saat itu Sdr. Rully turun dan bertanya kepada Terdakwa : "Barang apa itu Pak"? dan Terdakwa menjawab : "Ganja". Mendengar jawaban Ganja, Kopka Muhali turun dari mobil dan berkata : "Kalau ganja, saya tidak mau membawanya", kemudian Terdakwa menjawab : "lalu siapa yang mengemudikan mobil karena tidak ada yang bisa mengemudikan mobil". Terdakwa melanjutkan perkataan : "Bahwa saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa". Kemudian Kopka Muhali setengah terpaksa kembali ke mobil karena masyarakat sekitar sudah mulai curiga ada kendaraan pada tengah malam di Gang mereka dan selanjutnya mobil menuju kearah jalan Ciawi.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully meninggalkan tempat menuju Bintaro untuk mengantarkan ganja karena sudah janji dengan seseorang. Dalam perjalanan tepatnya di Jl. Raya Tajur Kota Bogor mobil berhenti untuk makan. Saat masih berada di dalam mobil petugas Polisi dari Ditnarkoba Polri berteriak "Keluar kau Tentara!!!", sambil menembaki mobil dengan rentetan sehingga Terdakwa berusaha berlindung dengan cara merunduk, kemudian petugas menyuruh Terdakwa bersama Kopka Muhali dan Sdr. Rully keluar dari mobil dengan ditodongkan senjata, setelah petugas melakukan pengeledahan badan dan kendaraan ditemukan dua buah karung berisi ganja di bagasi mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Kopka Muhali dan sdr. Rully berikut barang bukti ganja dan kendaraan Nisan Grand Livina warna hitam Nopol B 1465 RU dibawa ke Dirnarkoba Polri untuk menjalani proses. Terdakwa dan Kopka Muhali berstatus anggota TNI aktif kemudian pada tanggal 9 Oktober 2015 diserahkan ke Madenpom III/1 Bogor dan ditahan untuk menjalani proses hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar terdakwa mengalami kurir narkoba jenis ganja Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya sedangkan cara mendapatkan orderan yaitu Terdakwa di sms oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian janji bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan selanjutnya ada orang menghampiri dan menyerahkan ganja kepada Terdakwa sesuai pesanan.

8. Bahwa benar saat ini Terdakwa merasa menyesal karena telah membawa, mengantarkan ganja dan Terdakwa sadar bahwa hal tersebut merupakan salah satu tindak pidana terlarang didalam peraturan TNI.

9. Bahwa benar barang bukti berupa 2 buah karung yang berisi masing-masing 25 bal ganja , setiap bal berisi 1 kg ganja dan jumlah keseluruhannya adalah 50 bal ganja artinya 50 kg ganja telah disita oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/B 7-363/2015/Dittipit Narkoba tanggal 7 Oktober 2015 beserta air sofgun milik Terdakwa, 1 pucuk magasen dan Hanphone samsung putih milik Terdakwa.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 302J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh : Pemeriksa Maimunah, SSj.MSI, Rieska Dwi Widayati,Saksi,Si,Msi, dan Putri Heryani, Si,Apt dan diketahui oleh Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt Kepala Lab Narkoba BNN, barang bukti yang disita dari Serda Bahri Subuh didalam di bagasi mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU adalah positif ganja / THC (Tetrahydrocannabinol). Dibungkus plastik dengan jumlah 2 karung, tiap karung berisi 25 bal setiap bal berisi 1 Kg ganja, jadi dua karung berisi 50 bal dengan berat 50 Kg. Plastik bening kode B 04 No. 1 dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B.05 No. 2 adalah benar ganja mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 8 dan 9.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan ganja dari daerah Parungkuda dan bermaksud diantarkan ke daerah Bintaro dengan ditemani Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan telah ditangkap di Jl. Raya Tajur Bogor, pada saat itu Terdakwa berpakaian dinas loreng dengan atribut lengkap serta membawa senjata Airsoft Gun.

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyalurkan ganja adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana setiap kilonya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika berhasil menjual 10 kg maka keuntungannya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti narkoba dari Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri tanggal 10 Nopember 2015, barang bukti ganja sejumlah 50 bal yang disita dari Serda Bahri Subuh telah dimusnahkan oleh Penyidik dan penyidik pembantu pada tanggal 10 Nopember 2015 pukul 12.30 wib di Area pembakaran sampah Angkasapura II (Garbage Plansts) terminal III Bandara Sukarno Hatta. Sebagian disisihkan untuk pembuktian persidangan atas nama Serda Bahri Subuh. Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Penyidik dan petugas Leb BNN. Terdakwa, Kopka Muhali dan saudara Rully Irawan juga turut menyaksikan pemusnahan barang bukti ganja dan ikut menanda tangani berita acara pemusnahannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sudah diakomodir didalam pertimbangan hal-hal yang meringankan didalam putusan ini, namun Majelis Hakim juga mengemukakan hal-hal yang memberatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan secara alternatif, sebagai berikut :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", Atau

Kedua :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Atau

Ketiga :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :  
Majelis Hakim tidak sependapat dengan terbuktinya dakwaan pada alternatif pertama didalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ketiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I

Unsur ketiga : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur pertama : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Militer. Yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Bahri Subuh (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secara di Dodik Rindam VII/WRB Bitung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 7 Bintaro. Pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Secaba Regsus di Rindam Jaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kodim 0504/JS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 616189



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebagai anggota terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di Persidangan memakai pakaian dinas lengkap dan memakai tanda-tanda kepangkatan sebagai anggota TNI AD aktif yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13-K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "setiap orang" telah terpenuhi.

### **Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I**

Yang dimaksud tanpa hak artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bahwa ia tidak memiliki ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah membawa, mengirim, mengangkut atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan membawa adalah barang tersebut ada dalam kekuasaannya untuk dibawa kemana saja sesuai dengan kehendak dirinya.

Yang dimaksud dengan mengirim adalah barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya akan diserahkan kepada pihak lain atas kesepakatan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan mengangkut adalah : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun. Contoh dengan menggunakan mobil, sepeda motor, alat transportasi yang lain.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah daftar Narkotika yang tertuang dalam lampiran 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 65.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghubungi Farisyidi alias Adi melalui telepon untuk memesan Ganja sebanyak 10 Kg. Kemudian Farisyidi alias Adi menelpon bosnya yaitu Sdr. Ramli untuk menanyakan sekaligus memesan ganja sebanyak 10 Kg sesuai dengan pesanan Terdakwa. Saksi-6 memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Ramli Terdakwa bisa berkomunikasi dengan kurirnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sejak pukul 11.15 wib Terdakwa menelpon Sdr. Rully Irawan (Saksi-5) untuk menanyakan arah jalan menuju Ciawi Bogor. Saksi-5 menjelaskan arah jalan menuju Ciawi, kemudian Terdakwa meminta Saksi-5 untuk menemaninya. Sekira pukul 17.00 Terdakwa menelpon Kopka Muhali (Saksi-1) dengan maksud meminjam mobil untuk alasan menjemput saudaranya di daerah Ciawi Bogor. Sekira pukul 20.30 wib Saksi-1 dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU miliknya, menjemput Terdakwa di rumahnya di depan gang Porenta Pondok Aren. Terdakwa juga mengajak Saksi-5 dan mengatakan agar menunggu di Jl. Raya Pondok Betung Tangerang Selatan, setengah jam kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 berangkat menuju Ciawi Bogor.

3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib saat dalam perjalanan dari Tangerang ke Bogor, Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan kurirnya Sdr. Ramli dan telah janji untuk bertemu di daerah Ciawi Bogor. Setelah sampai di perempatan Ciawi Bogor ternyata Terdakwa tidak menjemput saudaranya seperti yang dikatakan kepada Saksi-1 namun menyuruh Saksi-1 untuk menuju ke arah Sukabumi. Terdakwa menerima SMS agar mengambil ganja di gang belakang warung padang di daerah Parungkuda Sukabumi. Sekira pukul 24.00 WIB tiba di pompa bensin daerah Parungkuda dan ternyata tempatnya telah kebablasan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk putar kembali menuju ke arah Jl. Ciawi. Setelah sampai warung padang di daerah Parungkuda, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berbelok ke kiri masuk gang jalan kampung. Kemudian sekira lima puluh meter dari jalan raya, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berhenti dan membuka bagasi mobil. Bersamaan dengan itu datang dua orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memasukkan dua buah karung berisi ganja ke dalam bagasi mobil.

4. Bahwa benar setelah dua karung ganja dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa : "Apa itu Pak"? dan dijawab oleh Terdakwa : barang itu "Ganja", mendengar jawaban Terdakwa Saksi-1 merasa keberatan untuk membawa ganja di dalam mobilnya. Terdakwa menjelaskan "Sudah bawa saja, aku yang bertanggung jawab". Mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi-1 mengemudikan kendaraannya keluar dari gang belok ke kiri menuju ke arah Ciawi Bogor, setelah sampai di perempatan Ciawi kendaraan berbelok ke kiri melewati Jl. Raya Tajur Bogor dengan tujuan ke Bintaro Jakarta.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 dengan membawa karung berisi ganja tersebut menuju daerah Bintaro. Saat dalam perjalanan sekira pukul 01.00 wib hari Kamis tanggal 7 Oktober 2015 tepatnya di Jl. Raya Tajur 4 Kel. Bogor Selatan Kota Bogor Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 ditangkap oleh Polisi dari Ditnarkoba Mabes Polri. Mereka melakukan penggeledahan badan dan kendaraan, kemudian para anggota Polri menemukan dua buah karung berisi ganja di dalam bagasi mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 302J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh : Pemeriksa Maimunah, SSj.MSI, Rieska Dwi Widayati, Saksi, Si, Msi, dan Putri Heryani, Si, Apt dan diketahui oleh Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt Kepala Lab Narkoba BNN, barang bukti yang disita dari Serda Bahri Subuh di dalam di bagasi mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik Nopol B 1465 RU adalah positif ganja / THC (Tetrahydrocannabinol). Dibungkus plastik dengan jumlah 2 karung, tiap karung berisi 25 bal setiap bal berisi 1 Kg ganja, jadi dua karung berisi 50 bal dengan berat 50 Kg. Plastik bening kode B 04 No. 1 dan bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B.05 No. 2 adalah benar ganja mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 8 dan 9.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Yang dimaksud dalam bentuk bukan tanaman adalah bahwa ganja tersebut sudah diolah, sudah diracik dan sudah berbentuk bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.

Pengertian melebihi 5 (lima) gram adalah ukuran berat narkotika tersebut, apabila ditimbang jumlahnya lebih berat dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 296/Pendik/2015/ljin Sita/PNBGR tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Lendriaty Janis, SH.MH Wakil Ketua PN Bogor , bahwa barang bukti ganja yang disita dari Serda Bahri Subuh, Kopka Muhali dan Sdr. Rully Irawan adalah berjumlah : 2 (dua) karung, masing-masing berisi :

1 (satu) karung putih berisi 25 bal a berisi 1000 gram ganja  
1 (satu) karung putih berisi 25 bal a berisi 1000 gram ganja

2. Bahwa benar berdasarkan berita acara pengeledahan mobil pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 11.00 wib dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang ditanda tangani oleh Zekky Aiptu Nrp. 74120510 telah diketemukan didalam mobil Nissan Grand Livina hitam Nopol B 1465 RU, dua karung ganja :

1 (satu) karung putih berisi 25 bal a berisi 1000 gram ganja  
1 (satu) karung putih berisi 25 bal a berisi 1000 gram ganja

3. Bahwa benar ganja yang diketemukan dan telah disita oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba adalah jenis ganja yang siap pakai dan sudah berbentuk bukan tanaman, dan beratnya keseluruhan adalah 50 (lima puluh) Kg.

4. Bahwa benar jumlah berat ganja 50 (lima puluh) Kg adalah lebih berat dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “**Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, telah terpenuhi.

**Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.**

Bahwa yang dimaksud dilakukan secara bersama-sama adalah petindak lebih dari satu orang, dilakukan secara sadar dan ada kerja sama diantara para pelaku, meskipun perbuatan para pelaku tidak selalu sama namun tujuannya adalah jelas.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdr. Farisyidi alias Adi. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa akan menerima ganja sebanyak 50 (lima puluh) kg yang harus Terdakwa ambil di daerah Ciawi Bogor. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Kopka Muhali untuk membawa mobilnya mengantarkan ke daerah Ciawi Bogor dengan alasan untuk menjemput saudaranya yang baru datang dari Sulawesi. Pada saat itu Kopka Muhali masih bekerja di kantor, sehingga Kopka Muhali menjanjikan kepada Terdakwa akan mengantarnya selesai dinas. Terdakwa juga minta tolong kepada Sdr. Rully Irawan untuk menemaninya ke Ciawi Bogor dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui daerah Ciawi Bogor.

2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Kopka Muhali dengan mengendarai mobil miliknya menjemput Terdakwa dan saudara Sdr. Rully Irawan di jalan Raya didepan gang rumah Terdakwa, selanjutnya bersama-sama didalam 1 (satu) mobil menuju ke daerah Ciawi Bogor. Pada pukul 23.00 wib kendaraan yang ditumpangi Terdakwa telah keluar dari pintu tol Jagorawi, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Kopka Muhali untuk terus menuju Parungkuda Sukabumi jadi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan kepada Kopka Muhali maupun Sdr. Rully Irawan untuk menjemput saudaranya di daerah Ciawi Bogor. Sekira pukul 00.30 wib rombongan Terdakwa tiba di pompa bensin daerah Parungkuda, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Kopka Muhali untuk berbalik arah karena telah keablasan dan kendaraan kembali ke arah Ciawi. Setelah sampai di sebuah warung padang kemudian Terdakwa menyuruh kendraan berbelok ke kiri masuk gang kurang lebih 50 meter dan berhenti. Kurir dari Sdr. Adi mengirimkan dua karung yang berisi ganja, dimasukkan ke bagasi mobil Grand Livina No. B 4165 RU yang dikemudiakan oleh Kopka Muhali. Pada saat barang tersebut telah naik didalam mobil kemudian Sdr. Rully bertanya kepada Terdakwa : "Barang apa itu Pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Ganja". Saat itu Kopka Muhali sempat tidak mau membawa barang Ganja didalam mobilnya, namun Terdakwa meyakinkan bahwa jika ada apa-apa Terdakwa yang bertanggung jawab.

3. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan kemudian membawa ganja tersebut kearah Bintaro Jakarta, dengan melewati Jalan arah Ciawi, berbelok ke kiri melalui jalan Raya Tajur Bogor. Baik Terdakwa maupun kawan-kawannya telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah ganja. Sampai ditangkap oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, memang benar telah diketemukan didalam mobil 50 (lima puluh) kg ganja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 115 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis berpendapat dakwaan alternatif lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan, membawa dan menyalurkan ganja sejumlah 50 Kg pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 wib di daerah Parungkuda Sukabumi dan ditangkap di jalan raya Tajur Bogor oleh Direktorat TP Narkoba dengan memakai seragam dinas TNI AD adalah perbuatan yang tidak pantas mengingat Terdakwa selaku aparat Teritorial.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melanggar norma hukum, norma sosial apa lagi dilakukan secara berulang kali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi tanpa mempertimbangkan dampak penyebaran penggunaan narkoba.

3. Bahwa akibatnya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Kodim 0504/JS.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinis selama 29 tahun.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak, istri.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh kembangkan/menyuburkan peredaran Narkoba di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak generasi bangsa.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AD, karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan berpakaian dinas loreng.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan, membeli, membawa ganja sejumlah 50 Kg dan bermaksud menjual kembali dengan maksud memperoleh keuntungan adalah bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan berulang kali sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sindikat peredaran narkoba.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu semua menggunakan pakaian dinas loreng dengan maksud agar perbuatannya dapat terlindungi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak layak terjadi pada masyarakat Militer, sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari kedinasan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa **Bahri Subuh Serda** harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Pistol Softgun warna hitam Made In Taiwan "KJWORKS"
2. 1 (satu) buah Magazen.
3. 2 (dua) Ball Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat 1 Kg.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.  
Perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302J/ X/2015/Balaii Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2015
2. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Nomor : TAP-161/0.2.12/Euh.1/qq/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Keterangan Status barang bukti sitaan Narkotika.
3. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Nopember 2015.
4. 1 (satu) lembar KTA an. Terdakwa Serda Bahri Subuh.  
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **BAHRI SUBUH SERDA NRP. 616189** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanam beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana denda : Sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider selama : 3 (tiga) bulan kurungan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :
  - a. 1 (satu) pucuk Senjata Pistol Softgun warna hitam Made In Taiwan "KJWORKS"
  - b. 1 (satu) buah Magazen.
  - c. 2 (dua) Ball Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat 1 Kg.
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302J/ X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Oktober 2015
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Nomor : TAP-161/0.2.12/Euh.1/qq/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Keterangan Status barang bukti sitaan Narkotika.
- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Nopember 2015.
- d. 1 (satu) lembar KTA an. Terdakwa Serda Bahri Subuh.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 6 Juni 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321374 dan Dahlan Suherlan, SH Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, SH Mayor Chk Nrp. 2910097361171 Panitera Kapten Chk Salimin Nrp. 21940118760172, Penasehat Hukum Wawan Kurniawan S.Ag, SH Mayor Chk Nrp. 11000021770476 Salam, SH Kapten Chk Nrp. 2910085041169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH  
LETKOL CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YUDI PRANOTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 11990019321374

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

DAHLAN SUHERLAN, SH  
MAYOR SUS NRP. 527705

PANITERA

Ttd

SALIMIN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

SALIMIN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 21940118760172

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)